



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak
  2. Tempat Lahir : Bandung Barat
  3. Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/10 Juli 2008
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat Tinggal : Dusun Gantung, RT. 017 Desa Gantung, Kec. Gantung, Kab. Belitung Timur / Dusun Arab II Desa Kurnia, Jaya Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Anak Bayu Muhidin alias Bayu bin Alm. Adeng tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkat pemeriksaan.

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H, Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H, Dieana Yiunifiel Herawati, S.IP., SH, Dendi Matra Nagara, S.H, Andika Sewanto, SH, Hendera Wang Indera, S.H, Susana, S.H, dan Tri Budiarta, S.H., para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung), beralamat di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkallalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHPidana Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Bayu Muhidin alias Bayu bin Alm. Adeng berupa Pidana dengan Syarat Pengawasan Selama 3 (Tiga) Bulan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkaian mesin diesel Merk Yasuka ukuran 55 PK dengan rincian sebagai berikut: 1 set tutup mesin Merk Yasuka 55 PK, 1 set stang seher, 1 set injeksi Pom, 1 bush tutup klep, 2 buah pipa minyak, 1 buah tutup amset;
  - 1 (satu) rangkaian mesin diesel merk Tongfung ukuran 27 PK rincian sebagai Berikut : 1 set tutup mesin merk Tongfung 27 PK. 1 set injeksi pom;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI ngan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299 atas nama JELLY APRIANTO;
  - 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 13;
  - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
  - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18;
  - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19;
  - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;
  - 1 (satu) buah kunci sok;
  - 1 (satu) buah karung beras warna putih ukuran 50 Kg;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung beras warna Kuning ukuran 20 Kg

Dipergunakan untuk perkara Saksi KUSNAN alias SENAN Bin KOHAR

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama dengan Saksi KUSNAN Als SENAN Bin KOHAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Lokasi Tambang timah Dusun Sukamandi Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Belitung Timur, dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi KUSNAN Als SENAN Bin KOHAR menyewa Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4331 XI di rental motor PINKI Milik Saksi IMAM TOYIB Als IMAM Bin ABDUL. Setelah saksi KUSNAN merental sepeda motor, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi KUSNAN mulai berangkat kerja dengan cara mencari timah-timah sisa di lokasi tambang belakang kantor PDIP DKC Kecamatan Kabupaten Belitung Timur, namun pada saat sampai dilokasi ternyata mesin tidak ada yang jalan, karena saksi KUSNAN sedang membutuhkan uang, akhirnya saksi KUSNAN berniat untuk hendak mengambil barang-barang yang ada dilokasi tambang tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan karung dan beberapa kunci ring pas dan setelah itu mengajak Anak untuk ikut pergi bersama saksi KUSNAN menuju lokasi tambang yang akan di ambil rangkaian mesin tersebut; Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 WIB, pada saat berada dirumah kontrakan yang berlamat Dusun Arab II Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, saksi KUSNAN mengajak Anak BAYU untuk ngereman timah di belakang kantor PDIP serta di belakang Stadion Rimba Pelawan dan Anak menyetujuinya kemudian saksi KUSNAN mengambil kunci-kunci di dalam kontrakan dan dimasukkan ke dalam jok motor. Lalu saksi KUSNAN dan Anak pergi menuju ke belakang Kantor PDIP dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 4331 XI, setelah sampai di lokasi tersebut saksi KUSNAN bertanya ke pekerja tambang "bang aku nak ngereman lalu dijawab pekerja tambang udah penuh bang" kemudian saksi KUSNAN menyampaikan kepada Anak bahwa di lokasi tersebut sudah penuh, lalu saksi KUSNAN menyampaikan kepada Anak "kite nyari besi bay idang makan dirumah" (kita cari besi bay untuk makan dirumah) dan Anak menjawab "oh iye lah"(oh iya) Selanjutnya saksi KUSNAN dan Anak dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju lokasi lain di Dusun Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dan sepeda motor tersebut di parkirkan dengan jarak lebih kurang 50 Meter dari Ponton, kemudian saksi KUSNAN mengeluarkan kunci kunci dan karung di dalam jok motor, kemudian naik ke atas ponton dan selanjutnya Anak BAYU menyusul lalu setelah diatas ponton dan melihat sekitar ponton untuk mencari besi namun tidak ditemukan; Bahwa selanjutnya saksi KUSNAN membuka rangkaian mesin merk YASUKA dan mesin merk TONGFUNG dengan cara membuka baut yang ada di mesin dengan menggunakan kunci pas, kunci reng dan kunci sok yang dibawa dengan membuka tutup mesin merk YASUKA, kemudian membuka stang seher dan injeksi pom, lalu membuka tutup klep, membuka pipa minyak dan tutup amset, setelah itu saksi KUSNAN menyuruh Anak untuk memasukkan 2 set tutup mesin diesel, 1 set stang seher, 2 buah injeksi pom 1 buah tutup klep, 2 buah pipa minyak, dan 1 buah tutup amset ke dalam karung yang dibawa, lalu saksi KUSNAN kembali dengan menggunakan kunci pas, kunci reng, dan kunci sok membuka tutup mesin merk TONGFUNG dan injeksi pom, kemudian barang-barang tersebut di kumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung yang dibawa secara satu per satu. Setelah mengambil rangkaian mesin tersebut saksi KUSNAN bawa dari ponton dengan cara di pikul diatas pundak kanan saksi KUSNAN dan di letakkan di atas motor dan bergegas meninggalkan lokasi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun belum juga saksi KUSNAN pergi, tiba-tiba ada Saksi KARMIDIN TOBRONI Als MIDIN Bin (Alm) TOBRONI yang datang menghampiri saksi KUSNAN yang masih dalam posisi di atas motor dengan 2 (dua) buah karung yang di letakkan di bagian depan motor, dan mengatakan bahwa hendak mengecek isi karung yang ada di motor saksi KUSNAN, pada saat itu Anak pergi terlebih dahulu melarikan diri dengan berlari meninggalkan saksi KUSNAN, kemudian orang tersebut mengecek isi karung dan diketahui bahwa isi karung tersebut adalah rangkaian mesin, setelah itu saksi KUSNAN diminta untuk ikut dan mengecek ke dekat ponton milik Saksi MARWA Bin (Alm) DEROMAN, yang mana mesin ponton tersebut sebelumnya telah saksi KUSNAN ambil beberapa rangkaian mesinnya, mengetahui hal tersebut KARMIDIN TOBRONI Als MIDIN Bin (Alm) TOBRONI langsung menghubungi Saksi MARWA dan kemudian tidak lama Saksi MARWA pemilik dari mesin-mesin tersebut datang ke lokasi tambang, setelah itu saksi KUSNAN beserta rangkaian mesin yang ada di dalam karung tersebut dibawa ke Polres Belitung Timur untuk dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah saksi KUSNAN lakukan tersebut, dan setelah itu pihak Kepolisian juga ikut mengamankan Anak dan dibawa ke Polres Belitung Timur; Bahwa di dalam mengambil 1 (satu) rangkaian mesin diesel merk YASUKA ukuran 55 PK dengan rincian sebagai berikut : 1 set tutup mesin merk YASUKA 55, 1 set stang seher, 1 set injeksi pom, 1 buah tutup klep, 2 buah pipa minyak, 1 buah tutup amset dan 1 (satu) Rangkaian mesin diesel merk TONGFUNG ukuran 55 PK dengan rincian sebagai berikut : 1 set tutup mesin merk TONGFUNG 55 PK, 1 set injeksi pom tersebut Anak bersama dengan Saksi KUSNAN Als SENAN Bin KOHAR tidak ada izin dari pemiliknya yaitu adalah saksi MARWA Bin (Alm) DEROMAN; Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Saksi KUSNAN Als SENAN Bin KOHAR tersebut saksi MARWA Bin (Alm) DEROMAN mengalami kerugian Rp. 4.090.000,-(empat juta sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan baik Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang pada pokoknya Pembimbing

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan merekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya Anak dijatuhi "Pidana Dengan Syarat: Pengawasan".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marwa bin Deroman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Marwa mendapat telepon dari saudara MIDIN, yang mengamankan Saksi Kusnan yang masih dalam posisi di atas motor dengan dua buah karung yang di letakkan di bagian depan motor, sedangkan ada 1 (satu) orang lainnya melarikan diri, yang kemudian setelah di cek oleh saudara Midin isi dari dua buah karung yang dikuasai Saksi Kusnan tersebut adalah rangkaian peralatan mesin milik Saksi Marwa, kemudian Saksi Marwa menuju lokasi tambang milik Saksi di Dusun Sukamandi Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dan menemukan Saksi Kusnan, lalu Saksi Marwa bersama Saudara Midin membawa Saksi Kusnan beserta barang bukti berupa pelatan mesin disel YASUKA uk. 55 PK dan mesin disel merk TONGFUNG uk. 27 PK milik Saksi dan sepeda motor yang di gunakan Saksi Kusnan ke Polres Belitung Timur;;
- Bahwa apabila barang-barang milik Saksi tersebut telah hilang, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.090.000,00(empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan siapapun mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar;

2. Imam Toyib alias Imam bin Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Kusnan ada merental motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BN-4331-XI ke usaha rental milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

3. Kusnan alias Senan Bin Kohar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi merental motor merk Honda Beat warna hitam nomor polisi BN-4331-XI, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi mulai berangkat kerja dengan cara mencari timah-timah sisa di lokasi tambang belakang kantor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP DKC Kabupaten Belitung Timur, Kecamatan Damar, namun pada saat sampai dilokasi ternyata mesin tidak ada yang jalan, karena Saksi sedang membutuhkan uang, akhirnya Saksi berniat untuk hendak mengambil alat-alat mesin tambang yang ada dilokasi tambang tersebut dengan cara pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan karung dan beberapa kunci ring pas dan setelah itu mengajak Anak untuk ikut pergi bersama Saksi menuju lokasi tambang yang akan di ambil rangkaian mesin tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, di lokasi tambang yang beralamat di Dusun Sukamandi, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur setelah sampai di lokasi tambang barulah Saksi jelaskan dengan detail bahwa Saksi hendak mengambil dan melepaskan komponen-komponen dari mesin-mesin tambang tersebut kepada Anak;
- Bahwa Saksi dengan menggunakan kunci-kunci yang Saksi bawa, Saksi membuka 2 set tutup mesin diesel, 1 set stang seher, 2 buah injeksi pom 1 buah tutup klep, 2 buah pipa minyak, dan 1 buah tutup amset, lalu diserahkan kepada Anak untuk dimasukkan ke kardus;
- Bahwa setelah alat-alat mesin tambang tersebut sudah dimasukkan ke karung, ketika hendak pulang, Saksi ditangkap seseorang, sedangkan Anak berlari;
- Bahwa tujuan Saksi dan Anak mengambil alat-alat mesin tambang milik tambang adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada izin ketika mengambil alat-alat mesin tambang milik tambang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Anak bersama Saksi Kusnan tiba di lokasi tambang yang beralamat di Dusun Sukamandi, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Saksi Kusnan jelaskan dengan detail bahwa Saksi hendak mengambil dan melepaskan komponen-komponen dari mesin-mesin tambang tersebut kepada Anak;
- Bahwa Saksi Kusnan dengan menggunakan kunci-kunci yang Saksi bawa, Saksi membuka 2 set tutup mesin diesel, 1 set stang seher, 2 buah injeksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pom 1 buah tutup klep, 2 buah pipa minyak, dan 1 buah tutup amset, lalu diserahkan kepada Anak untuk dimasukkan ke kardus;

- Bahwa setelah alat-alat mesin tambang tersebut sudah dimasukkan ke karung, ketika hendak pulang, Saksi Kusnan ditangkap seseorang, sedangkan Anak berlari;
- Bahwa tujuan Saksi Kusnan dan Anak mengambil barang-barang milik tambang adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi Kusnan dan Anak tidak ada izin ketika mengambil alat-alat mesin tambang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyesalkan perbuatan yang dilakukan Anak;
- Bahwa orang tua berjanji akan mengawasi perilaku Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkaian mesin diesel Merk Yasuka ukuran 55 PK dengan rincian sebagai berikut: 1 set tutup mesin Merk Yasuka 55 PK, 1 set stang seher, 1 set injeksi Pom, 1 bush tutup klep, 2 buah pipa minyak, 1 buah tutup amset;
- 1 (satu) rangkaian mesin diesel merk Tongfung ukuran 27 PK rincian sebagai Berikut : 1 set tutup mesin merk Tongfung 27 PK. 1 set injeksi pom;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI ngan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299 atas nama JELLY APRIANTO;
- 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;
- 10.1(satu) buah kunci sok;
- 11.1(satu) buah karung beras warna putih ukuran 50 Kg;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) buah karung beras warna Kuning ukuran 20 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Marwa mendapat telepon dari saudara MIDIN, yang mengamankan Saksi Kusnan yang masih dalam posisi di atas motor dengan dua buah karung yang di letakkan di bagian depan motor, yang kemudian setelah di cek oleh saudara Midin isi dari dua buah karung tersebut adalah rangkaian peralatan mesin milik Saksi Marwa, kemudian Saksi Marwa menuju lokasi tambang milik Saksi di Dusun Sukamandi Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dan menemukan Saksi Kusnan, lalu Saksi Marwa bersama Saudara Midin membawa Saksi Kusnan beserta barang bukti berupa pelatan mesin disel YASUKA uk. 55 PK dan mesin disel merk TONGFUNG uk. 27 PK milik Saksi dan sepeda motor yang di gunakan Saksi Kusnan ke Polres Belitung Timur;
- Bahwa apabila alat-alat mesin tambang milik Saksi Marwa tersebut telah hilang, Saksi Marwa mengalami kerugian sekitar Rp. 4.090.000,00(empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Marwa tidak mengizinkan siapapun mengambil alat-alat mesin tambang milik Saksi Marwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Anak bersama Saksi Kusnan tiba di lokasi tambang yang beralamat di Dusun Sukamandi, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Saksi Kusnan jelaskan dengan detail bahwa Saksi hendak mengambil dan melepaskan komponen-komponen dari mesin-mesin tambang tersebut kepada Anak;
- Bahwa Saksi Kusnan dengan menggunakan kunci-kunci yang Saksi bawa, Saksi membuka 2 set tutup mesin diesel, 1 set stang seher, 2 buah injeksi pom 1 buah tutup klep, 2 buah pipa minyak, dan 1 buah tutup amset, lalu diserahkan kepada Anak untuk dimasukkan ke kardus;
- Bahwa setelah alat-alat mesin tambang tersebut sudah dimasukkan ke karung, ketika hendak pulang, Saksi Kusnan ditangkap seseorang, sedangkan Anak berlari;
- Bahwa tujuan Saksi Kusnan dan Anak mengambil alat-alat mesin tambang adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Anak yaitu Anak adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Para Anak telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

## Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Marwa mendapat telepon dari saudara MIDIN, yang mengamankan Saksi Kusnan yang masih dalam posisi di atas motor dengan dua buah karung yang di letakkan di bagian depan motor, sedangkan ada 1 (satu) orang lainnya melarikan diri, yang kemudian setelah di cek oleh saudara Midin isi dari dua buah karung yang dikuasai Saksi Kusnan tersebut dalah rangkaian peralatan mesin milik Saksi Marwa, kemudian Saksi Marwa menuju lokasi tambang milik Saksi dan menemukan Saksi Kusnan, lalu Saksi Marwa bersama Saudara Midin membawa Saksi Kusnan beserta barang bukti berupa pelatan mesin disel YASUKA uk. 55 PK dan mesin disel merk TONGFUNG uk. 27 PK milik Saksi dan sepeda motor yang di gunakan Saksi Kusnan ke Polres Belitung Timur;

Menimbang, bahwa apabila mesin tambang milik Saksi Marwa tersebut telah hilang, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.090.000,00(empat juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 15.00 WIB, Anak bersama Saksi Kusnan tiba di lokasi tambang yang beralamat di Dusun Sukamandi, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, kemudian Saksi Kusnan jelaskan dengan detail bahwa Saksi hendak mengambil dan melepaskan komponen-komponen dari mesin-mesin tambang tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa Saksi Kusnan dengan menggunakan kunci-kunci yang Saksi bawa, Saksi membuka 2 set tutup mesin diesel, 1 set stang seher, 2 buah injeksi pom 1 buah tutup klep, 2 buah pipa minyak, dan 1 buah tutup amset, lalu diserahkan kepada Anak untuk dimasukkan ke kardus;

Menimbang, bahwa setelah alat-alat mesin tambang tersebut sudah dimasukkan ke karung, ketika hendak pulang, Saksi Kusnan ditangkap seseorang, sedangkan Anak berlari;

Menimbang, bahwa dengan tertangkap tangannya Saksi Kusnan mengambil alat-alat mesin tambang milik Saksi Marwa, yang mana Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kusnan mengambil barang-barang tambang milik Saksi Marwa bersama Anak, lalu Anak melarikan diri saat hendak diamankan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimaknai sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan bahwa Anak telah terbukti mengambil alat-alat mesin tambang milik Saksi Marwa;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil barang-barang tambang milik Saksi Marwa adalah untuk dijual oleh Saksi Kusnan;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Kusnan juga tanpa izin mengambil alat-alat mesin tambang milik Saksi Marwa;

Menimbang, oleh karena tujuan Anak mengambil alat-alat mesin tambang milik Saksi Marwa adalah untuk dijual oleh Saksi Kusnan, yang mana Anak dan Saksi Kusnan juga tanpa izin mengambil barang-barang tambang milik Saksi Marwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke1, ke-2 dan ke-3 telah terpenuhi, maka Anak telah terbukti melakukan kejahatan Pencurian;

### **Ad.4 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur ke1, ke-2 dan ke-3 dilakukan oleh lebih dari satu orang yang memiliki kesamaan niat tujuan;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Kusna menerangkan bahwa bekerja sama dalam mengambil barang-barang tambang milik Saksi Marwa, yaitu Saksi Kusnan melepas komponen-komponen alat-alat mesin tambang, sementara Anak memasukkan nya ke karung, sehingga Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Pangkalpinang memberi rekomendasi demi kepentingan terbaik Anak supaya dijatuhi **“Pidana Dengan Syarat: Pengawasan”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi pemidanaan Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Anak, yang mana Majelis hakim melihat keterangan Anak bahwa Anak dalam keseharian-harinya hanya bekerja mencari timah, yang itupun tindakan melanggar undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat, untuk kepentingan terbaik bagi Anak, Anak perlu dibina dalam lembaga yang mempersiapkan anak memiliki keterampilan untuk mencari pekerjaan, yang mana lokasi tempat lembaga yang akan membina anak akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak tidak ditahan, yang mana Anak menunjukkan sifat kooperatif serta bentuk pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak merupakan pemidanaan penjara maka Majelis Hakim menetapkan Anak untuk tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkaian mesin diesel Merk Yasuka ukuran 55 PK dengan rincian sebagai berikut: 1 set tutup mesin Merk Yasuka 55 PK, 1 set stang seher, 1 set injeksi Pom, 1 bush tutup klep, 2 buah pipa minyak, 1 buah tutup amset; 1 (satu) rangkaian mesin diesel merk Tongfung ukuran 27 PK rincian sebagai Berikut : 1 set tutup mesin merk Tongfung 27 PK. 1 set injeksi pom; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI ngan Nomor polisi BN 4331 XI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299;1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299 atas nama JELLY APRIANTO; 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 13; 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19; 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;1 (satu) buah kunci sok; 1 (satu) buah karung beras warna putih ukuran 50 Kg; 1 (satu) buah karung beras warna Kuning ukuran 20 Kg masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara Kusnan Alias Senan Bin Kohar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bayu Muhidin alias Bayu bin (Alm) Adeng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Bayu Muhidin alias Bayu bin (Alm) Adeng yaitu pidana pembinaan dalam lembaga di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sub bagian rehabilitasi sosial dan sub bagian perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Belitung Timur selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkaian mesin diesel Merk Yasuka ukuran 55 PK dengan rincian sebagai berikut: 1 set tutup mesin Merk Yasuka 55 PK, 1 set stang seher, 1 set injeksi Pom, 1 bush tutup klep, 2 buah pipa minyak, 1 buah tutup amset;
- 1 (satu) rangkaian mesin diesel merk Tongfung ukuran 27 PK rincian sebagai Berikut : 1 set tutup mesin merk Tongfung 27 PK. 1 set injeksi pom;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI ngan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nomor polisi BN 4331 XI dengan Nomor Rangka MH1JM9126NK032759 dan Nomor Mesin JM91E-2932299 atas nama JELLY APRIANTO;
- 2 (dua) buah kunci ring pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 16-17;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 18;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 19;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 24;
- 1 (satu) buah kunci sok;
- 1 (satu) buah karung beras warna putih ukuran 50 Kg;
- 1 (satu) buah karung beras warna Kuning ukuran 20 Kg;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senini tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., dan Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Risdy Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)